DEPORTASI BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG KAPABEAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEPABEAN

William Affandi

178040034

 Abstrak

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yg menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas- batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Tindak pidana korupsi mengalami perluasan, diantaranya adalah Gratifikasi.

Istilah Gratifikasi berasal dari penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Gratifikasi adalah pemberian untuk memperoleh keuntungan tertentu lewat keputusan yang dikeluarkan oleh penerima gratifikasi. Pemikiran inilah yang menjadi landasan pasal pemidanaan gratifikasi.

Dalam penetapan status barang gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai kewenangan secara atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang, salah satunya kewenangan dalam menetapkan status barang gratifikasi. Mekanisme dan alur penetapan status barang gratifikasi dilaksanakan sendiri oleh KPK sesuai amanat Undang-Undang dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dalam pelaksanaannya perlu segera dilakukan perubahan dan revisi. Rumusan pasal tersebut dalam praktek yang dijalankan oleh KPK adalah menetapkan status barang gratifikasi hanya berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua KPK tanpa adanya permintaan kepada pihak pengadilan untuk dilakukan penetapan terlebih dahulu. Oleh karena itu rumusan pasal tersebut dalam prakteknya tidak sejalan dengan konsep dan teori sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi, Sistem Peradilan Pidana

*ABSTRACT*

*In practice, export and import activities are still found by many parties who commit fraud by* not fulfilling the provisions in export and import activities by those who carry out these activities. Then the authorities can take several legal actions such as confiscation, extermination, sealing and other legal actions determined by law. Legal actions related to customs are based on Law No. 17 of 2006. In Chapter X, Article 53 states that prohibited or restricted goods that do not meet the requirements for import, these goods can be re-exported and destroyed under the supervision of customs and excise officials. Destruction of the object of goods is carried out because of the loss of the state, due to the excise of the customs tax, the imbalance of prices in the market. Based on this, it is necessary to conduct a deeper study of procedures for handling criminal acts in export and import activities. As well as how the status of confiscated goods in export and import activities is related to Law Number 17 of 2006 concerning Customs.

*This study uses normative research methods, because the nature of the law is the norm or* rule by using deductive way of thinking to draw conclusions that are specific from various laws and regulations that are general, conducting research in descriptive analytical prescriptive by conducting a review and analysis of the provisions of the provisions applies, where this method has the objective of providing a systematic, factual and accurate description of research on the handling of confiscated goods in export & import activities according to Law Number 17 of 2006 concerning Customs.

*In this study, it is explained that in the event of customs violations found in export and import* activities, the only thing that cannot be carried out by customs officers is post-import audit activities, actions and investigations because these activities are not listed in the job descriptions and functions of the Waiter's Office or section- sexy in it. Customs and excise officials can only carry out handling such as sealing, confiscation, and other efforts as a function of supervision. The absence of authority to the customs officer to take action in handling customs violations results in a vacuum waiting for officers from the regional office to take further legal action. The status of confiscated goods in export and import activities is based on Law No. 17 of 2006. In Chapter X, Article 53 states that prohibited or restricted goods that do not meet the requirements for import, these goods can be re-exported and destroyed under the supervision of customs and excise officials. Destruction of the object of goods was carried out due to loss of state, due to the collection of customs taxes, the price imbalance in the market.

*Keywords: Export & Import, Confiscation, Customs*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta 2004.

Bambang Senggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers Jakarta 2006.

Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2014.

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*,Ichtiar Jakarta, 1957

Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika,Surabaya,2006.

Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan , Sinar Grafika,Jakarta,2005.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normati*f, Penerbit Bayumedia Malang 2013.

Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidanng Ilmu Hukum*, Alumni Bandung 2015.

Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung, Universitas Lampung,2015.

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, Yuridika.

PrajudiAdmosoedirjo,Hukum Administrasi Negara,Jakarta:Ghalia Indonesia,1986.

Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara,1983*. Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah,* Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta 1990.

Setedi. Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Jakarta,2010

Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Penerbit Universitas Indonesia Jkarta 2001.

Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum,* Alumni Bandung 1983.

Victor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Bina Aksara,Jakarta, 1989.

1. **Sumber Lain**

Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009; No. 07 / Prt / M / 2009; No. 19 / Per / M.Kominfo / 03 / 2009; No. 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Peraturan Menteri Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Pasal 1 butir 3

Undang-undang Dasar Republik Indonesia, 1945 dan *Perubahan Ketiga,* Pustaka Madani, PR Yess, Tahun 2004,

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi